

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan pada Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dan dipindai dalam UU perbankan Indonesia pada Nomor 10 Tahun 1998 Republik Indonesia. Dalam Undang-undang pasal 1 tersebut dijelaskan bahwasannya badan usaha penghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk kredit, bentuk tabungan atau dalam bentuk lainnya yang disalurkan kepada masyarakat disebut sebagai bank.

Berdasarkan UU RI Tahun 1998 No. 10 dijelaskan bahwasannya bank umum adalah bank yang menjalankan usahannya secara konvensional yang mengacu pada prinsip syariah dengan memberikan jasa ketika melakukan transaksi. Terdapat dua jenis bank berdasarkan operasionalnya, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional artinya bank yang memiliki prinsip dasar terhadap bunga dan dilandasi oleh hukum negara. Sedangkan, bank syariah merupakan salah satu lembaga yang menerapkan prinsip syariah dan dilandasi oleh hukum islam.

Menurut UU perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwasanya prinsip dalam perbankan syariah salah satunya yaitu larangan adanya riba dalam bentuk apapun. Sistem yang digunakan bank syariah adalah bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga (riba), dengan sistem bagi hasil tersebut dapat menciptakan posisi yang sehat dan adil

dikarenakan saling menguntungkan dan memiliki resiko yang kecil bagi bank maupun nasabah.

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia perlu diperhatikan agar dapat menciptakan kondisi suatu bank yang baik, karena semakin baik kondisi bank tersebut, semakin baik juga kondisi perekonomian suatu negara. Kesehatan suatu bank sudah dijelaskan dan diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diganti menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut mewajibkan setiap bank menjaga kesehatan bank dengan ketentuan yang sudah ditetapkan mengenai kualitas manajemen, kualitas asset, rentabilitas, solvabilitas, kecukupan modal, likuiditas bank, dan segala hal yang bersangkutan dengan bank, serta harus menjalankan usahanya dengan prinsip perbankan.

Stakeholder wajib mengetahui aspek penting dalam penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank dapat membantu stakeholder ketika mengambil keputusan berinvestasi. Semakin baik kesehatan suatu bank berpengaruh terhadap harga saham dalam pasar saham. Selain itu, sangat penting penilaian tingkat kesehatan bank, sebab dapat mengatur keuangan dari masyarakat yang memberikan kepercayaannya terhadap bank.

Kasmir (2014) dalam Aniek Muniarti (2022) menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank yaitu penilaian kualitatif terhadap aspek yang mempengaruhi kesehatan bank atau berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja sebuah bank melalui penelitian kualitatif maupun kuantitatif terhadap faktor manajemen, modal, rentabilitas, kualitas asset dan likuiditas yang mempertimbangkan kemampuannya

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 yang menjelaskan perihal penilaian suatu tingkat kesehatan bank umum mencakup 4 faktor yaitu *Risk Profile* (Profil Resiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan) disebut dengan metode RGEC. Metode CAMEL digantikan oleh metode RGEC pada penilaian tingkat kesehatan bank sebelumnya, mulai 1 Januari 2012 berakhir dulan Desember 2011.

Risiko profil merupakan dasar sebagai penilaian tingkat kesehatan suatu bank, karena seluruh aktivitas yang dilakukan bank menimbulkan risiko. Iskandar dan Laila (2016) menyatakan pada *Risk Profile* menggunakan indikator *Financing to Deposite Ratio* (FDR) untuk menilai tingkat kesehatan bank rasio tersebut merupakan alat ukur rasio likuiditas. *Financing to Deposite Ratio* (FDR) sama dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), jika LDR biasanya dipergunakan pada bank konvensional, FDR digunakan pada perbankan syariah. Bank syariah tidak menggunakan istilah hutang atau *loan*, tetapi bank syariah menggunakan istilah *financing* atau pembiayaan. FDR digunakan untuk rasio yang memperkirakan jumlah pendanaan yang ditawarkan dengan modal dan jumlah dana tersebut dimiliki oleh bank. Semakin tinggi rasio FDR tersebut, mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas masing-masing bank. Penurunan tingkat likuiditas bisa mempengaruhi naiknya profitabilitas (Medina & Rina 2018).

*Good Corporate Governance* (GCG) terdapat pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 yang disebutkan bahwasannya penilaian pada faktor *Good Corporate Governance* adalah

menilai pada manajemen bank untuk pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pada pasal 8 ayat (3) dijelaskan penggolongan peringkat faktor GCG didasarkan pada analisis yang terstruktur serta komprehensif dari hasil evaluasi penerapan kebijakan bank dan informasi lainnya yang berkaitan dengan GCG bank.

Sedarmayanti (2007) dalam Angga dan Suyanto (2022) menyatakan sekelompok aturan yang merumuskan hubungan antara pemerintah, manager, pemegang saham, kreditur, dan karyawan yang berkepentingan, baik eksternal maupun internal, terkait hak serta kewajibannya. Ketika GCG tidak berjalan dengan baik, maka pengelolaan manajemen perusahaan dikatakan tidak berjalan baik. hal ini berpengaruh terhadap penilaian kesehatan bank (Saharuding, 2015:67) dalam (Angga dan Suyanto 2022).

Semakin baik GCG, maka semakin baik pula keadaan bank tersebut, sebab peningkatan penghasilan dari periode ke periode dapat meningkatkan pertumbuhan laba suatu bank. Semakin baik pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dilihat dari kemampuan manajemen ketika mengelola efisiensi operasionalnya, maka akan meningkat pada pertumbuhan laba perbankan, (Angga dan Suyanto 2022).

*Earning (Rentabilitas)* adalah faktor penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja perbankan dalam memperoleh keuntungan atas usaha yang telah dilakukan dalam satu periode. Pada *Earning* menggunakan *Return On Asset (ROA)* digunakan menilai kemampuan manajemen bank ketika menghasilkan laba secara keseluruhan. ROA yaitu perbandingan antara total aktiva dengan laba bersih. Menggunakan ROA

untuk mengukur tingkat efektivitas suatu bank dalam memperoleh keuntungan secara total. Semakin tinggi ROA perbankan, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh (Dendawijaya,2009) dalam (Angga dan Suyanto 2022).

*Capital* (permodalan) ialah penilaian dalam kecukupan pengelolaan permodalan dan kecukupan permodalan. Rasio permodalan (*capital*) diukur menggunakan CAR. Rasio yang mengukur kemampuan bank agar dapat menutupi penurunan aktivitya yang disebabkan oleh kerugian bank diakibatkan oleh aktiva beresiko yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Angga dan Suyanto (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi resikonya, semakin banyak dan besar modal yang wajib disiapkan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sekurang-kurangnya sebesar 8% dari asset tertimbang.

Hapsari, (2007) dalam Muhammad (2017) menyatakan, Laba adalah hasil operasi perusahaan dalam satu periode keuangan. Faktor penunjang suatu bank adalah laba, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank disajikan dalam bentuk laporan keuangan sehingga transaksi yang menghasilkan laba dicatat. Pertumbuhan laba termasuk dalam rasio yang dapat membuktikan kemampuan perusahaan, artinya semakin tinggi laba yang didapatkan oleh perusahaan sehingga membuktikan bahwa semakin baik kinerja serta bank tersebut dalam keadaan sehat. Maka, investor akan tertarik menanamkan modalnya, pengertian pertumbuhan laba (Tiara & Fajra 2022).

Perkembangan bank di Indonesia berkembang cukup pesat. Khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan maraknya bank syariah di Indonesia, dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang mempercayai bahwa bunga menurut syariat islam hukumnya haram. Sehingga fenomena keberadaan bank syariah di Indonesia akhir-akhir ini menjadi trend dikalangan masyarakat karena banyak masyarakat menyadari bahwa bank syariah mampu menjadi salah satu jenis dari permintaan pasar saat ini. Selain itu, produk dana dalam perbankan syariah memiliki daya tarik dengan adanya margin produk dan nisbah bagi hasil yang masih kompetitif dibandingkan bunga dalam bank konvensional. Berdasarkan fenomena diatas sehingga mendorong peneliti untuk menggunakan sampel bank syariah di Indonesia tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti dapat mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC mampu mempengaruhi pertumbuhan laba pada Bank Syariah di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital) terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi variabel FDR, GCG, ROA dan CAR terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021
2. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank ditinjau dari *Risk Profile* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (ROA), dan *Capital* (CAR) terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021.
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *Risk Profile* yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.
4. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *Good Corporate Governance* terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.
5. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor *Earning* yang diukur dengan ROA terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.
6. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor *Capital* yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui deskripsi variabel FDR, GCG, ROA dan CAR terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kesehatan perbankan dilihat dari faktor RGEC secara simultan pada Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia 2017-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kesehatan perbankan dilihat dari faktor *Risk Profile* yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kesehatan perbankan ditinjau dari faktor *Good Corporate Governance* terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kesehatan perbankan dilihat dari faktor *Earning* yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kesehatan perbankan dilihat dari faktor *Capital* yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Pertumbuhan Laba pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teori**

#### **a. Bagi Akademis**

Bermanfaat untuk memberikan informasi tentang faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia.

#### **b. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menguji kemampuan penggunaan tingkat kesehatan bank dengan pendekatan RGEC untuk mengetahui pengaruh pada pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Perbankan Syariah**

Bermanfaat bisa menginformasikan tentang kesehatan bank dalam hal pertumbuhan laba, yang dapat menjadikan pertimbangan ketika menetapkan dan mengambil keputusan di perbankan syariah.

#### **b. Bagi Investor**

Manfaat bagi investor dapat digunakan ketika mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang ingin diambil dalam bank syariah. Selain itu pada tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia dapat memperoleh gambar yang jelas.